LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA KABUPATEN BLITAR TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO



Dsn. Ringinsari RT 002/RW 004 Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar 66194

Email: tkdharmawanitaringinrejo04@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO NOMOR: 030/SK/TK.DW,JLS/20556465/XII/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Desember 2023 dan berakhir tanggal 2 Desember 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ringinrejo Pada Tanggal : 2 Desember 2023

Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jolosutro



Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jolosutro

NOMOR: 030/SK/TK.DW.JLS/20556465/XII/2023

Tanggal: 2 Desember 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasandi Lingkungan Sekolah TK Dharma Wanita Jolosutro Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	SIFAUL ZULFA NAJIKHA	Ketua	KOMITE
2	AHMADI MACHSUN	Anggota	Orangtua
3	MUJILAH	Anggota	Pendidik

Kepala Sekolah TK Dharma Jolosutro

MUJILAH.S.E